

PENGATURAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BALAGUNA PERASTA KABUPATEN KLUNGKUNG

Kadek Januarsa Adi Sudharma⁽¹⁾, Ida Bagus Agung Andhika Putra⁽²⁾
januarsa.adi@undiknas.ac.id⁽¹⁾, divisixxxvi@gmail.com⁽²⁾

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar – Bali

ABSTRAK

Pada perekonomian di Indonesia, peran perbankan selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Perbankan, khususnya BPR memiliki kedudukan yang penting dalam memberikan pelayanan di bidang perkreditan. Di dalam pemberian kredit perbankan pihak bank telah menyediakan formulir kredit tertentu disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. Melihat penyelesaian sengketa pada umumnya, terdapat dua jalur dalam melakukan penyelesaian sengketa tersebut yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Pihak PT. BPR Balaguna Perasta itu sendiri dalam menyelesaikan sengketa kredit macet menempuh jalur litigasi dan nonlitigasi. Adapun tujuan penulisan ini adalah Ingin mengkaji pengaturan penyelesaian sengketa kredit macet pada PT. BPR Balaguna Perasta. Metode dalam penulisan ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan jenis data sekunder. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan menggunakan teknik analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. PT. BPR Balaguna Perasta merupakan salah satu bank yang pernah mengalami adanya permasalahan kredit. Pengaturan penyelesaian kredit macet dapat dilihat pada perjanjian kredit suatu Bank. Pengaturan penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan cara litigasi ataupun non litigasi. PT. BPR Balaguna Perasta menggunakan penyelesaian kredit macet dengan cara litigasi dan non litigasi (negosiasi). Dalam menggunakan jalur non litigasi PT. BPR Balaguna Perasta melakukan negosiasi dengan *reschedulling (penjadwalan kembali)*, *reconditioning (persyaratan kembali)*, dan *restructuring (penataan kembali)*.

Kata kunci: Kredit Macet, Alternatif Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

*In the economy in Indonesia, the role of banks as financial institutions with the main task of collecting and channeling public funds is expected to be able to develop and advance the economy in Indonesia. Banking, especially BPR, has an important position in providing services in the credit sector. In the provision of bank credit the bank has provided certain credit forms along with the conditions that must be fulfilled by the loan applicant. Seeing dispute resolution in general, there are two paths in resolving the dispute, namely litigation and non-litigation channels. PT. BPR Balaguna Perasta itself in resolving bad credit disputes took litigation and non-litigation paths. The purpose of this paper is to want to review the arrangements for resolving bad credit disputes at PT. BPR Balaguna Perasta. The method in this writing uses normative legal research methods and uses secondary data types. The author uses data collection techniques with library studies and uses data analysis techniques with qualitative descriptive analysis. Descriptive qualitative analysis of data that cannot be calculated. PT. BPR Balaguna Perasta is one bank that has experienced credit problems. Arrangement of settlement of bad credit can be seen in a bank loan agreement. Arrangement of settlement of bad credit can be done by litigation or non litigation. PT. BPR Balaguna Perasta uses the settlement of bad loans by means of litigation and non litigation (negotiation). In using non-litigation lines, PT. BPR Balaguna Perasta negotiates with *rescheduling, reconditioning, and restructuring.**

Keyword: Credit Default, Alternatif Dispute Settlement

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada perekonomian di Indonesia, peran perbankan selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Perbankan, khususnya BPR memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan di bidang perkreditan. Di dalam pemberian kredit perbankan, idealnya nilai jaminan yang menjadi syarat permohonan kredit lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diterimanya.

Pada umumnya bank menyediakan formulir kredit disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Setelah permohonan kredit terpenuhi, belum tentu bank dapat memberikan kredit. Pihak BPR harus meneliti dan menganalisa terlebih dahulu. Nasabah yang telah mendapatkan fasilitas kredit, tidak seluruhnya dapat mengembalikan pinjamannya dengan lancar seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, dalam setiap kredit selalu mengandung resiko akan kemungkinan adanya wanprestasi dari debitur. Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur.¹⁸

PT. BPR Balaguna Perasta merupakan salah satu bank yang pernah mengalami adanya permasalahan kredit. BPR tersebut berlokasi di JL. Raya Batu Tabih No. 99x Klungkung. PT. BPR Balaguna Perasta telah berdiri selama 24 Tahun, dikenal oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan jasa keuangan khususnya UMKM dan dipercaya masyarakat untuk mengelola dana dengan berbagai produk simpanan, sehingga BPR Balaguna Perasta mampu memberi keuntungan bagi nasabahnya. Berikut ini adalah tabel jumlah kolektibilitas pada PT. BPR Balaguna Perasta:

Tabel 1.1 Jumlah Kolektibilitas PT. BPR Balaguna Perasta

Kolektibilitas	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018*
1. Lancar	574	393	443	530	546
2. Kurang Lancar	15	3	6	8	14
3. Diragukan	5	9	3	4	4
4. Macet	26	31	23	12	15
Total	620	436	475	554	579

¹⁸Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

Menurut Ibu Anak Agung Istri Kartika selaku Direktur Utama pada PT. BPR Balaguna Perasta¹⁹, dalam menyelesaikan sengketa kredit macet pihak banknya menggunakan jalur pendekatan atau negosiasi. Pendekatan tersebut dilakukan antara pihak bank dengan pihak nasabah, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan.

Melihat penyelesaian sengketa pada umumnya, terdapat dua jalur dalam melakukan penyelesaian sengketa tersebut yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Pihak PT. BPR Balaguna Perasta itu sendiri dalam menyelesaikan sengketa kredit macet menempuh jalur litigasi dan non litigasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis termotivasi untuk mengangkat permasalahan tentang penyelesaian kredit macet dengan memberikan judul: **“Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Balaguna Perasta Kabupaten Klungkung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas dapat ditarik rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah pengaturan penyelesaian sengketa kredit macet pada PT. BPR Balaguna Perasta ?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma yang terkandung dalam hukum positif dengan menggunakan jenis data yaitu data sekunder.

Data sekunder terbagi atas :

a) Bahan hukum primer, yaitu :

- 1) UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 2) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) SK Direksi BI No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991.
- 5) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum tanggal 20 Januari 2005.
- 6) Perjanjian Kredit PT. BPR Balaguna Perasta.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu buku atau literatur dan SOP Kredit PT. BPR Balaguna Perastayang berkaitan dengan permasalahan diatas.

¹⁹Wawancara dengan Direktur Utama PT. BPR Balaguna Perasta, 27 Agustus 2018.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum seperti internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia yang terkait dengan permasalahan diatas.

Dalam teknik pengumpulan data mempergunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan dalam teknik analisis data yang dilakukan untuk menganalisa masalah yang tertuang dalam rumusan masalah yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pada PT. BPR Balaguna Perasta

Kredit dalam dunia perbankan dapat diartikan sebagai penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak atas dasar kepercayaan kepada pihak lain dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.²⁰ Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.²¹

Untuk pelaksanaan pemberian kredit maka harus ada perjanjian antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah sebagai debitur yang diberi nama perjanjian kredit sehingga terhindar dari wanprestasi. Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²² Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.²³ Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan prestasi, maka ada empat bentuk wanprestasi, yaitu:²⁴

- a) tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) terlambat dalam memenuhi prestasi.
- c) berprestasi tidak sebagaimana mestinya
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Syarat yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang. Pemberian kredit harus didasari rasa yakin kepada masyarakat bahwa dana yang dipinjamkan dapat dikembalikan tepat waktu beserta bunga yang tertuang dalam perjanjian

²⁰H. Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, 2006, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Cetakan I, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

²¹Hermansyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 58.

²²Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Jakarta, hlm. 4.

²³Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 45

²⁴Ridwan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 95

kredit. Adapun syarat yang diperlukan dalam pengajuan permohonan kredit yang tertuang dalam SOP Kredit PT. BPR Balaguna Perasta yaitu:²⁵

- 1) Untuk nasabah perorangan wajib melampirkan:
 - a. Identitas diri (KTP, Kartu Keluarga) untuk mengetahui domisili dari calon debitur, pekerjaan dsb.
 - b. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) membuktikan bahwa pemohon kredit tersebut sebagai wajib pajak yang baik (Optional).
 - c. SIUP menunjukkan bahwa usaha adalah legal dan telah terdaftar pada instansi yang berwenang dan pengalaman usaha (Optional).
 - d. Hubungan dengan Bank lain dalam bentuk Rekening Tabungan, Deposito, Kredit dll.
 - e. Surat Keterangan Bekerja
 - f. Surat Keputusan bekerja/Surat Kontrak (optional)
 - g. Slip gaji terakhir
- 2) Untuk nasabah Perusahaan wajib melampirkan:
 - a. Akte pendirian beserta perubahan yang telah didaftarkan pada Departemen Kehakiman serta diumumkan kepada Lembaga Negara
 - b. Susunan Pengurus.
 - c. Data keuangan Neraca, Perhitungan Rugi/Laba minimal dua periode (dua tahun terakhir)
- 3) Rencana jaminan yang akan diserahkan beserta syarat-syarat sbb :
 - a. Untuk jaminan Kendaraan Bermotor, pemohon wajib menyiapkan syarat-syarat sbb :
 1. BPKB Kendaraan yang akan dijaminkan.
 2. Copy STNK masih berlaku (berdasarkan samsat terakhir)
 3. Kwitansi kosong bermaterai dan ditandatangani oleh pemilik yang tercantum pada BPKB. Apabila sudah dibeli dan belum balik nama, calon debitur wajib melampirkan Surat Pernyataan Membeli.
 4. Fisik kendaraan dicek, untuk dicocokkan No. Mesin, No. Rangka untuk dicocokkan dengan data di BPKB dan menentukan nilai taksasi jaminan.
 - b. Untuk jaminan seperti Tanah dan Bangunan, pemohon wajib menyiapkan syarat-syarat sbb :
 1. Status tanah (SHM/Sertifikat Hak Milik atau SHGB/Sertifikat Hak Guna Bangunan)
 2. Sertifikat dicek ke Kantor Badan Pertanahan Nasional
 3. Pemilik diusahakan atas nama Ymp atau apabila atas nama orang lain pemilik harus ikut menandatangani Perjanjian Kredit sebagai avalis dan turut menandatangani pengikatan di notaris.

²⁵SOP Kredit PT. BPR Balaguna Perasta.

4. Tanah tidak dalam sengketa.
5. Jaminan cukup *marketable*
6. Sertifikat dilengkapi dengan bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan
- c. Untuk jaminan deposito, tabungan
 1. Bilyet deposito asli harus diserahkan ke Bank
 2. Untuk jaminan rekening tabungan, rekening tersebut harus diblokir.
- d. Untuk jaminan Inventaris Rumah Tangga
 1. Daftar inventaris rumah tangga

Selanjutnya adapun mekanisme pemberian kredit sebagai berikut :²⁶

- 1) Permohonan Kredit masuk, diterima oleh AO dan diserahkan kepada admini kredit.
- 2) Admin kredit memeriksa kelengkapan Administrasi untuk selanjutnya dilakukan cek SLIK.
- 3) Data-data administrasi yang sudah lengkap diserahkan kepada AO untuk dilakukan survey bersama staf legal.
- 4) Kemudian AO dan Apraisal mencocokkan atau mensinkronisasikan seluruh data yang ada atas kelayakan Kredit yang dimohon sebelum masuk ke ruang komite.
- 5) Apabila dipandang tidak layak (*nonfeasible*) maka pengajuan Kredit tersebut dapat ditolak.
- 6) Sebelum masuk keruang komite file/berkas diperiksa oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Resiko
- 7) Setelah berkas proposal dicek oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Resiko maka permohonan itu diajukan ke Komite Kredit sesuai dengan wewenangnya.
- 8) Bila ditolak, berkas dikembalikan. Apabila disetujui, proses pengikatan dan pencairan dapat dilakukan oleh staf legal dan admin kredit.
- 9) Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah pengawasan atau memonitoring kelangsungan Kredit tersebut oleh AO dibawah pengawasan Direksi.

Sebelum memberikan kredit, pihak PT. BPR Balaguna Perasta melakukan analisa kredit dengan pengumpulan data nasabah dan *on the spot*/peninjauan langsung kerumah atau tempat usaha calon debitur.²⁷ Dalam penijauan langsung/*on the spot*, juga memperhatikan penilaian aspek 5C yaitu *Character* nasabah, baik dari sifat, kebiasaan, prilaku dan sikapnya. *Capacity* nasabah, kemampuan untuk membayar angsuran. *Capital* nasabah, untuk mengetahui jumlah modal dan laba nasabah dan membandingkan hutang-hutang yang ada. *Condition of Economy* nasabah, dikaitkan dengan perusahaan calon debitur, sehingga dapat melihat prospek usaha kedepannya. *Collateral* nasabah, untuk

²⁶SOP Kredit PT. BPR Balaguna Perasta.

²⁷SOP Kredit PT. BPR Balaguna Perasta.

memperhatikan resiko kredit yang akan direalisasikan dengan melihat jaminan yang digunakan agar mencukupi mengcover atas kredit yang dimohon. Sedangkan jika melihat pada SOP Kredit PT. BPR Balaguna Perasta memiliki penilaian aspek 6C yang sama dengan penilaian aspek 5C, hanya saja penilaian aspek 6C memiliki tambahan yaitu *Cash Flow*. *Cash Flow* nasabah adalah melihat perbandingan antara kas masuk dan kas keluar sehingga dapat menentukan kemampuan untuk membayar angsuran.

Pada analisa kredit PT. BPR Balaguna Perasta masih terdapat kesalahan penilaian aspek 5C maupun 6C yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Penilaian aspek tersebut yaitu *Condition of Economy*, dimana pihak bank tidak teliti dalam melihat prospek usaha nasabah kedepannya, sehingga apabila pihak debitur yang mengalami kegagalan dalam usahanya maka tidak mampu untuk membayar angsuran dan menyebabkan terjadinya kredit macet.

PT. BPR Balaguna Perasta merupakan salah satu bank yang pernah mengalami adanya permasalahan kredit. Berdasarkan data kolektibilitas yang diperoleh di PT. BPR Balaguna Perasta yaitu pada tahun 2014 terjadi kredit macet sebanyak 26 nasabah, tahun 2015 sebanyak 31 nasabah, tahun 2016 sebanyak 23 nasabah, tahun 2017 sebanyak 12 nasabah dan tahun 2018 tercatat hingga bulan Juli sebanyak 15 nasabah. Adapun faktor penyebab terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh nasabah adalah kegagalan dalam usaha yang dibangun debitur, adanya musibah yang dihadapi debitur atau terhadap kegiatan usaha yang dibangun oleh debitur, dan adanya penurunan kegiatan ekonomi akibat banyaknya persaingan.

Pengaturan penyelesaian kredit macet bisa dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi ataupun non litigasi. Menurut Hasibuan, kredit macet dapat diselesaikan dengan cara berikut:²⁸

- a. *Rescheduling*
- b. *Reconditioning*
- c. *Restructuring*
- d. *Liquidation*

Penyelesaian yang dilakukan dengan jalur litigasi dapat dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan, sedangkan penyelesaian dengan jalur non litigasi dilakukan dengan cara negoisasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Pasal Tambahan dalam Perjanjian Kredit yaitu, apabila terjadi sengketa atau perselisihan, maka para pihak berusaha menyelesaikannya dengan cara musyawarah/mufakat (negosiasi), sebelum dilakukannya upaya hukum (litigasi). Upaya penyelesaian dengan musyawarah/mufakat yang tertuang dalam Pasal 12

²⁸Melayu S.P. Hasibuan, 2006, *Dasar – Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 115.

ayat (2) Pasal Tambahan dalam Perjanjian Kredit, dapat dilakukan dengan melihat SOP Kredit pada PT. BPR Balaguna Perasta yaitu *Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring*.²⁹

Penyelesaian dengan cara diatas merupakan penyelesaian yang sering dilakukan oleh PT. BPR Balaguna Perasta. Hal tersebut dilakukan oleh pihak bank hanya untuk menghemat biaya pengeluaran dan pihak bank menilai dengan cara diatas dapat mempersingkat waktu penyelesaian. Apabila cara diatas tersebut tidak memberikan penyelesaian secara berkala, maka pihak PT. BPR Balaguna Perasta akan melakukan pelelangan jaminan nasabah yang digunakan saat perjanjian kredit.

Adapun jaminan yang sering digunakan oleh nasabah yaitu hak tanggungan dan jaminan fidusia. Hak tanggungan berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesa-tuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Sedangkan jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Prosedur pelelangan jaminan menurut Ibu Anak Agung Istri Kartika selaku Direktur Utama PT. BPR Balaguna Perasta dilakukan dengan menyelesaikan sengketa kredit melalui pelelangan jaminan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala KPKNL.

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Dalam pemberian kredit, pihak nasabah harus memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian kredit. Sebelum memberikan kredit, pihak PT. BPR Balaguna Perasta melakukan analisa kredit dengan pengumpulan data nasabah dan *on the spot*/peninjauan langsung kerumah atau tempat usaha calon debitur. PT. BPR Balaguna Perasta merupakan salah

²⁹SOP Kredit PT. BPR Balaguna Perasta

satu bank yang pernah mengalami adanya permasalahan kredit. Pada tahun 2014 sebanyak 26 nasabah, tahun 2015 sebanyak 31 nasabah, tahun 2016 sebanyak 23 nasabah, tahun 2017 sebanyak 12 nasabah dan tahun 2018 tercatat hingga bulan Juli sebanyak 15 nasabah. Pengaturan penyelesaian kredit macet dapat dilihat pada perjanjian kredit suatu Bank. Pengaturan penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan cara litigasi ataupun non litigasi. PT. BPR Balaguna Perasta menggunakan penyelesaian kredit macet dengan cara litigasi, non litigasi (negosiasi) dan pelelangan jaminan. Dalam menggunakan jalur non litigasi PT. BPR Balaguna Perasta melakukan negosiasi dengan *reschedulling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). Jalur pelelangan jaminan diambil apabila jalur negosiasi tidak dapat berjalan dengan yang diharapkan kedua belah pihak.

2. Saran

- 1) Pihak PT. BPR Balaguna Perasta sebaiknya untuk lebih teliti dan meningkatkan pengawasan terhadap debitur agar tidak lagi terjadi penyalahgunaan kredit dan lemahnya pertanggungjawaban kredit. Sehingga apabila sudah teliti, maka bank bisa lebih maju dalam hal kelancaran kreditnya dan mengurangi resiko kredit bermasalah.
- 2) Pihak nasabah sebaiknya lebih mematuhi peraturan yang ada dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, karena pada dasarnya pihak bank memberikan kredit adanya prinsip kepercayaan sehingga seharusnya pihak debitur bertanggung jawab atas beban yang diberikan oleh pihak kreditur dan tidak menyalah gunakan kredit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hasibuan, Melayu S.P., 2008, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hermansyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Jakarta.
- Rivai, H. Veithzal dan Andria Permata Veithzal, 2006, *Credit Management Handbook – Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- Syahrani, Ridwan, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit PT. BPR Balaguna Perasta

Undang-Undang

UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LN Tahun 1992 No. 31, TLN No. 3472.

UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN Tahun 1999 No. 138, TLN No. 3872.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian Kredit BPR Balaguna Perasta.

Internet

<https://bprprasta.com/produk/>, diakses pada tanggal 8 September 2018.